



**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN
KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

Jakarta, Desember 2021

**Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Om Swastiastu,
Namó Buddhaya, Salam Kebajikan.**

Yang kami hormati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat melaksanakan pengambilan keputusan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) dalam forum sidang paripurna DPR RI.

Perkenankanlah kami, atas nama Pemerintah, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan, khususnya Ketua dan Anggota Komisi XI yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang sangat baik dalam pembahasan RUU ini. Pembahasan antara Pemerintah dan Parlemen dalam Panitia Kerja (Panja) RUU selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan pembangunan di daerah serta dilakukan melalui proses diskusi yang produktif, konstruktif dan dinamis. Kami meyakini bahwa proses pembahasan yang sangat baik ini akan menjadikan RUU HKPD sebagai komponen penting dalam reformasi fiskal, terutama dalam menuju sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang adil, selaras, efektif, efisien dan akuntabel.

Berbagai perbaikan yang dilakukan dalam RUU HKPD ini dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi atas pelaksanaan desentralisasi fiskal yang belum optimal, seperti:

- Peningkatan alokasi TKDD (dari Rp 528 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 795 triliun di tahun 2021) yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh Daerah, hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan DAU

yang masih didominasi belanja pegawai (64,8%) dan DAK yang menjadi salah satu sumber utama belanja modal di daerah.

- Masih minimnya kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana selama 3 (tiga) tahun terakhir, porsi PAD terhadap APBD masih di kisaran 24,7%.
- Belanja daerah belum fokus dan efisien, dimana terdapat 29.623 jenis program dan 263.135 jenis kegiatan. Serta pola eksekusi APBD yang masih *business as usual*, selalu tertumpu di triwulan IV sehingga mendorong adanya *idle cash* di daerah.
- Pemanfaatan pembiayaan daerah yang terbatas, sehingga membatasi akselerasi pembangunan di daerah.
- Sinergi dan gerak langkah kebijakan APBN dan APBD masih belum berjalan maksimal, sehingga perlu terus diperkuat untuk dapat menjaga kesinambungan fiskal.

Hal-hal tersebut telah berdampak pada capaian *output* dan *outcome* pembangunan yang belum optimal dan timpang di daerah, seperti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rentangnya antara 86,6 di Kota Yogyakarta dengan 31,5 di Kabupaten Nduga. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan baru yang berorientasi pada kinerja dan kapasitas daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi mendukung target pembangunan nasional.

Untuk itu, RUU HKPD didesain dengan upaya reformasi secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi *fiscal resource allocation* seperti pemberian kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Transfer ke Daerah, dan Pembiayaan, melainkan juga memperkuat sisi Belanja Daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan Pemerintah Pusat. Hal ini semata-mata guna mewujudkan **pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat**. Berdasarkan hal tersebut, maka

patut dipahami bersama bahwa kebijakan yang diusung dalam RUU HKPD ini merupakan **ikhtiar bersama dalam peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.**

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati,

[KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL]

Sebagai **alat untuk mencapai tujuan bernegara yakni memajukan kesejahteraan umum**, pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilakukan melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan konkuren kepada daerah dan telah diikuti dengan pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal dilakukan melalui pemberian sumber-sumber pendanaan (sebagai aspek input) kepada daerah secara efisien, adil dan selaras dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dalam tataran *Intergovernmental Transfer*, kebijakan Desentralisasi Fiskal dirancang secara komprehensif dimana Pendapatan Daerah Sendiri atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ditambah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta komponen Transfer ke Daerah (TKD) lainnya akan saling mengkait.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Pendapatan Daerah Sendiri akan menjadi sumber pendanaan signifikan bagi beberapa daerah, namun cenderung berpotensi untuk menciptakan disparitas antar-daerah karena tidak semua Pemda mempunyai potensi yang seimbang. Dalam konteks inilah DAU mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengurangi ketimpangan dan sekaligus mendukung kecukupan pendanaan pelaksanaan atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Namun hal ini pun masih belum lengkap karena terdapat berbagai urusan daerah yang perlu mendapat dukungan tambahan karena menjadi prioritas nasional sehingga dialokasikan DAK.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal maka aspek proses perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan belanja daerah yang **berkualitas dan bersinergi**. Sejalan dengan hal tersebut, desain Desentralisasi Fiskal kemudian disusun dengan mempertimbangkan pembagian urusan yang diserahkan kepada Daerah, khususnya urusan konkuren yang terdiri dari: (i) urusan wajib yang terkait layanan dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan dan urusan nonlayanan dasar seperti ketenagakerjaan dan pertanahan; dan (ii) urusan pilihan seperti pariwisata, perdagangan, pertanian, industri.

Namun demikian, mengingat bahwa pada dasarnya seluruh urusan tersebut merupakan **bagian dari kekuasaan pemerintahan di tangan Presiden**, maka sekali lagi perlu ditekankan bahwa meskipun dilakukan pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, namun pelaksanaan dan pendanaan seluruh urusan pemerintahan **harus dilakukan dalam suatu sinergi** agar supaya memberikan dampak yang paling optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, dalam proyek strategis SPAM Umbulan, meskipun proyek tersebut telah selesai dibangun pada tahun 2021, namun demikian proyek tersebut tidak bisa langsung dinikmati oleh masyarakat dikarenakan **terkendala pembangunan jaringan distribusi ke rumah tangga yang seharusnya dibangun oleh pemerintah daerah**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, berhasilnya desentralisasi untuk membantu pencapaian tujuan bernegara sangat tergantung dari **kapasitas/kinerja daerah** dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut dan sejauhmana **sinergi gerak langkah** antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan harmonis. Penguatan Desentralisasi Fiskal tidak lagi terfokus kepada sumber asal keuangan daerah mana yang paling besar (PAD versus Transfer), namun yang lebih penting adalah bagaimana sumber keuangan daerah tersebut dapat

menghasilkan **output serta outcome yang terbaik bagi masyarakat dan terjaga akuntabilitasnya**, seperti bervariasinya pemberian honorarium PNSD dari minimal sebesar Rp 325 ribu hingga maksimal Rp 25 juta, atau besaran uang harian perjalanan dinas yang rata-rata 50% lebih tinggi dari pusat **perlu dilakukan standarisasi agar belanja daerah semakin efisien.**

Untuk itu, RUU HKPD yang telah dibahas antara Pemerintah dan DPR ini **sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan resentralisasi**, namun justru **menguatkan desentralisasi agar semakin berkualitas dan bertanggungjawab**, demi kepentingan rakyat melalui berbagai kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat **kinerja daerah**. Hal ini, sebagai contoh, dapat kita lihat bahwa pengaturan tentang penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah tidak dilakukan dengan mendikte perencanaan dan penganggaran daerah tetapi justru dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai program strategis pembangunan yang diusulkan oleh Daerah.

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati,

[PROSES PEMBAHASAN RUU HKPD]

Pemerintah memahami bahwa aspirasi Pemerintahan Daerah selaku *stakeholder* utama perlu didengarkan dan menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan RUU HKPD di DPR. Oleh karenanya, Pemerintah telah melaksanakan serangkaian kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai kalangan, termasuk para akademisi, dan Pemerintahan Daerah sejak penyusunan naskah akademis RUU dimaksud. Selaras dengan hal tersebut, dalam pembahasan di Panja RUU di DPR, juga terdapat berbagai masukan dan usulan dari fraksi-fraksi dan anggota Panja DPR yang muncul dari penyerapan aspirasi dari masyarakat, akademisi dan Pemerintahan Daerah baik itu yang diperoleh pada saat Rapat Dengar Pendapat bersama

akademisi dan asosiasi pemerintah daerah, maupun pada saat kunjungan kerja yang dilakukan bersama antara DPR dan Pemerintah untuk bertemu secara langsung dengan Kepala Daerah dan DPRD.

Melalui diskusi dan pembahasan yang sangat konstruktif, Pemerintah dan Panja RUU DPR telah menyepakati substansi RUU yang sungguh-sungguh dapat memenuhi kepentingan kita bersama untuk melaksanakan perbaikan kualitas Desentralisasi Fiskal dengan tetap memperhatikan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan yang sangat baik ini, Pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan dan anggota DPR yang telah membahas dan menyepakati RUU ini.

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati,

[PENGATURAN RUU HKPD]

Tujuan negara merupakan *ultimate goals* dari penyusunan RUU HKPD melalui pewujudan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, RUU HKPD memiliki 4 pilar utama, yaitu:

- a. mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal, melalui kebijakan Transfer ke Daerah dan pembiayaan daerah;
- b. mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien;
- c. mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; dan
- d. harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Keempat pilar tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam 12 Bab dan 193 rumusan pasal yang telah mengalami pembahasan dan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Rumusan-rumusan pasal yang disusun tersebut, sejatinya bertujuan untuk **mendorong desentralisasi yang berkualitas** demi kepentingan rakyat melalui peningkatan kinerja daerah. Peningkatan kinerja daerah tersebut merupakan **bentuk akuntabilitas** atau pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa setiap rupiah yang ada di APBN dan APBD adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Pengaturan DBH yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah, meliputi berbagai aspek yang komprehensif. Pengalokasian DBH tidak hanya dilihat dari **besaran pembagian**, namun juga **aspek keadilan** atas siapa yang berhak menerima, tingkat kepastian penerimaan daerah, dan **aspek kinerja**. Oleh sebab itu, telah disepakati bahwa alokasi DBH akan dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya (T-1), DBH PBB naik menjadi 100%, DBH CHT naik menjadi 3%, serta adanya bagi hasil DBH Sumber Daya Alam kepada **daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung** dengan penghasil meskipun berada di Provinsi yang berbeda. Melalui kebijakan-kebijakan DBH tersebut, hasil simulasi dengan menggunakan data penerimaan negara tahun 2021, diperkirakan alokasi DBH akan meningkat sebesar 2,74% yaitu dari Rp108,2 triliun menjadi sebesar Rp111,2 triliun.

Meskipun DBH dialokasikan berdasarkan prinsip *by origin*, dalam RUU HKPD ini aspek kinerja juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DBH. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa 10% dari alokasi DBH dialokasikan berdasarkan kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara, serta kinerja pemeliharaan lingkungan untuk mengurangi dampak aktivitas eksplorasi dan eksploitasi alam.

Sesuai dengan masukan beberapa fraksi untuk mengembalikan DBH sektor Perikanan dan membuka peluang adanya opsi DBH dari penerimaan negara pada sektor lain seperti perkebunan, maka Pasal 123 RUU HKPD membuka kemungkinan **penambahan jenis DBH lain**, seperti sektor perkebunan sawit melalui mekanisme Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR RI. Hal tersebut juga kami pandang sebagai bentuk penegasan bahwa RUU HKPD juga berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas daerah.

Selain itu, DAU sebagai komponen terbesar TKDD, ternyata selama ini masih belum bisa dikelola secara optimal di sebagian daerah. Hal ini terlihat dari hasil-hasilnya dimana ketimpangan antardaerah masih sangat lebar. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk level SMP/SMA masih memiliki deviasi capaian yang sangat tinggi, tertinggi 90,38% dan terendah hanya mencapai 13,34%. Ketimpangan serupa juga terjadi pada penyediaan air minum layak, sanitasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Oleh sebab itu, RUU HKPD mencoba mengkaitkan kebebasan penggunaan DAU dengan kinerja Daerah dalam mengelola keuangannya. Pemerintah menyadari, perubahan konsepsi DAU ini juga dipertanyakan oleh beberapa pihak. Namun demikian, hal ini merupakan sebuah strategi penguatan *accountability*, mengingat peran DAU yang cukup dominan dalam transfer ke daerah, sehingga tidak lagi hanya sebagai alat untuk pemerataan kemampuan keuangan, namun juga untuk pemerataan tingkat layanan publik di daerah. Sejalan dengan hal tersebut serta sesuai dengan usulan berbagai pihak mengenai dukungan pendanaan kelurahan, RUU HKPD juga telah mengamanatkan adanya *earmarking* DAU/DBH untuk pendanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Pada kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan bahwa meskipun pagu nasional DAU tidak lagi diatur minimal 26% PDN Netto, hal tersebut sama sekali tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik di daerah. Penghilangan persentase tersebut semata-mata untuk menjaga fleksibilitas APBN dalam mengelola kebutuhan belanja negara secara keseluruhan. Ini telah dibuktikan dengan realisasi persentase pagu DAU nasional terhadap PDN Neto yang meningkat **dari 27,7% pada tahun 2015 menjadi 35,3% pada tahun 2020**. Data tersebut menunjukkan bahwa pengalaman selama ini justru DAU tidak pernah mengalami penurunan persentase dari PDN Netto, yaitu selalu di atas 26%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan penerimaan negara, terutama sebagai akibat penurunan harga komoditas ataupun pengaruh dari pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat yang justru mengelola dan menanggung *shock* tersebut, sedangkan Pemerintah Daerah dilindungi dan dijaga untuk tidak terkena beban *shock* tersebut.

Selain itu, Pemerintah dan DPR juga telah sepakat untuk menjamin bahwa selama 5 (lima) tahun ke depan, alokasi DAU tiap-tiap Daerah tidak akan mengalami penurunan meskipun menggunakan formulasi baru. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk dapat mengalokasikan pendanaan yang memadai dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

Pemerintah juga mencatat masukan penting dari beberapa fraksi dan DPD agar pengalokasian DAU memperhatikan aspek lokalitas daerah. Oleh karena itu, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa pengalokasian DAU tidak bersifat *One Size Fits All* atau tidak menyamaratakan kondisi di seluruh daerah tanpa memperhatikan adanya perbedaan karakteristik antar-daerah. Hal ini dilakukan melalui penerapan

klaterisasi serta menggunakan formula alokasi yang lebih menggambarkan kebutuhan fiskal daerah dalam menyediakan layanan publik, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik wilayah tertentu, seperti daerah kepulauan, daerah pariwisata, daerah perikanan, daerah pertanian dan daerah tutupan hutan.

Pemerintah sepakat dengan DPR bahwa dukungan melalui DAK akan diperkuat dengan mengalihkan secara bertahap berbagai belanja Kementerian/Lembaga yang masih mendanai urusan kewenangan Daerah, dengan terlebih dahulu memperhatikan kualitas kinerja pengelolaan APBD sebagai tolok ukur kesiapan Daerah. DAK juga tidak lagi hanya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan fisik, namun diperluas untuk mendanai operasional pelayanan publik seperti Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS). Skema DAK ke depan juga akan mengintegrasikan hibah daerah ke dalamnya untuk semakin memberikan warna kinerja dari dana yang bersifat *specific grant* ini.

Perbaikan kebijakan DAU dan DAK ini merupakan momentum untuk mengatasi kesenjangan horizontal antardaerah yang sampai saat ini masih terjadi. Idealnya, setiap warga negara Indonesia di mana pun berada **berhak untuk merasakan** tingkat layanan publik yang sama (*equal*). Di daerah maju, masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan atau pendidikan dasar yang berkualitas. Sementara di banyak daerah yang lain, akses layanan kesehatan masih sulit diperoleh, akses pendidikan sudah ada tetapi kualitasnya relatif tertinggal. Untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung adanya pemberian insentif fiskal atas capaian kinerja daerah atau yang selama ini diberikan dalam bentuk DID.

Kebijakan desentralisasi yang telah dilaksanakan selama dua dasawarsa ini telah memberikan kewenangan besar kepada Pemerintah

Daerah. Oleh karena itu penerapan kebijakan pengelolaan transfer berbasis kinerja, merupakan bentuk ikhtiar bersama yang telah disepakati antara Pemerintah dan DPR untuk **memperkuat kualitas layanan** kepada seluruh masyarakat di daerah sebagai strategi peningkatan *accountability* Pemda atas setiap rupiah uang rakyat yang dikelolanya agar bermanfaat untuk masyarakat, bukan dalam rangka mengambil kewenangan daerah atau resentralisasi sebagaimana disampaikan oleh sebagian pandangan.

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami banggakan,

RUU HKPD ini juga dimaksudkan untuk melakukan penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan (*administration and compliance cost*). Perlu dicatat bahwa meskipun terdapat penyederhanaan jenis PDRD, hal tersebut tidak mengurangi jumlah PDRD yang akan diterima daerah. Perubahan pengaturan pajak daerah termasuk tarif, justru akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara terukur. Salah satu bentuk penyederhanaan adalah reklasifikasi 16 jenis pajak daerah menjadi 14 jenis pajak dan rasionalisasi Retribusi Daerah dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan optimalisasi dan integrasi pemungutan, memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dilakukan dalam rangka **efisiensi pelayanan publik** di daerah.

Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, RUU ini memperkenalkan mekanisme Opsen PKB dan BBNKB dengan tarif 66% untuk Kabupaten dan Kota, dengan tidak menambah beban wajib pajak. Mekanisme opsen ini merupakan **upaya peningkatan kemandirian daerah kabupaten dan kota**. Hal ini juga untuk menjawab aspirasi dari beberapa pandangan yang menghendaki agar pemerintah Kabupaten dan

Kota dapat memungut Pajak Kendaraan Bermotor khusus roda dua. RUU HKPD juga membuka opsi adanya tambahan retribusi untuk mendukung kapasitas fiskal daerah dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, termasuk layanan pengawasan dan pengendalian dalam rangka melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup, seperti **retribusi pengendalian perkebunan kelapa sawit**.

Hal lain yang senantiasa menjadi pertimbangan dalam merumuskan reformasi pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semangat untuk mendorong kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja. Oleh sebab itu, RUU ini juga telah menyepakati untuk memberikan **dukungan terhadap usaha kecil** dengan disepakatinya insentif yang dapat diberikan kepada usaha mikro serta ultra mikro sebagaimana telah diusulkan oleh mayoritas fraksi.

Paket kebijakan baru mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dibarengi dengan komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, diyakini akan mampu meningkatkan kemampuan keuangan dan ruang fiskal daerah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penerimaan PDRD bagi Kabupaten/Kota diperkirakan dapat meningkat **dari Rp61,2 triliun menjadi Rp91,3 triliun atau meningkat hingga 50%**.

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati,

Peningkatan kemampuan keuangan daerah tersebut harus dibarengi dengan perbaikan kualitas pengelolaan APBD, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Aspek perencanaan dan penganggaran, desain pengaturan dalam RUU ini mengedepankan adanya kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan **berbasis kinerja**. Saat ini, sebagaimana telah kami sampaikan di awal, hasil pemetaan menunjukkan terdapat hampir 30.000 jenis program dan lebih

dari 263.000 jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu, RUU HKPD mengamanatkan adanya simplifikasi program dan kegiatan agar daerah dapat melakukan belanja yang **lebih fokus**, sehingga dana yang ada **tidak terpecah-pecah** dalam kegiatan yang kecil-kecil yang tidak memberikan efek *multiplier* secara maksimal.

Untuk menjaga agar sumber daya fiskal nasional dapat dimanfaatkan secara efisien, efektif, dan akuntabel sejalan dengan arah pembangunan nasional, RUU HKPD mengatur batasan belanja pegawai dan belanja infrastruktur sebagai bentuk *aggregate fiscal control* dengan tetap memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan pilihan eksekusi belanjanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Namun demikian, hal ini harus diimbangi dengan transisi dan strategi pelaksanaan, serta fleksibilitas dalam penerapannya, dengan memperhatikan kondisi daerah dan arah kebijakan nasional. Oleh karena itu, berdasarkan masukan beberapa fraksi, Pemerintah telah sepakat untuk memperpanjang masa transisi penerapan kebijakan tersebut hingga 5 tahun. Strategi transisi tersebut akan diatur lebih lanjut dalam RPP turunan RUU HKPD. Pengaturan batasan belanja pegawai dan belanja infrastruktur tersebut diperkirakan dapat mendorong Pemerintah Daerah mengefisienkan belanja pegawai sampai dengan Rp4,7 Triliun dan mampu meningkatkan belanja infrastruktur publik sampai dengan Rp287,61 Triliun.

Terkait dengan pengaturan mengenai pembiayaan daerah, Pemerintah mengapresiasi atas kesamaan pandangan akan pentingnya penyederhanaan mekanisme pembiayaan utang daerah seperti pengintegrasian persetujuan DPRD dengan pembahasan APBD. Namun demikian, RUU HKPD ini juga tetap memperhatikan aspek *prudentiality* misalnya dengan mengatur batasan maksimal kumulatif pinjaman daerah dan batas maksimal defisit APBD yang dimasukkan sebagai bagian pengendalian dalam sinergi fiskal

nasional. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa **pembatasan maksimal defisit APBD** dalam sinergi fiskal nasional memang dimaksudkan untuk **menghilangkan kekhawatiran melonjaknya pembiayaan utang daerah** seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian pandangan.

Perlu kiranya diketahui bersama bahwa RUU HKPD tidak hanya mengartikan *creative financing* sebagai pembiayaan berbentuk utang. RUU ini juga mendorong bentuk lain yang berbasis sinergi pendanaan dan kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, BUMD, ataupun bersama Pemda yang lain. Selain itu, RUU HKPD juga membuka adanya opsi bagi Daerah yang berkapasitas fiskal tinggi dan telah memenuhi layanan publiknya dengan baik untuk membentuk Dana Abadi Daerah untuk kemanfaatan lintas generasi.

Pemerintah meyakini bahwa RUU yang merupakan produk bersama Pemerintah dan DPR ini akan memberikan nuansa baru dalam mengalokasikan sumber daya nasional yang lebih efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Implementasi berbagai ketentuan yang termuat dalam RUU HKPD ini diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, serta tercapainya pemerataan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di seluruh pelosok NKRI.

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati.

Sebelum kami mengakhiri Pendapat Akhir Pemerintah ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan harapan agar Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini dapat disetujui pada Pembicaraan Tingkat II. Demikianlah Pendapat Akhir Pemerintah, kami meyakini dengan disahkannya Rancangan

Undang-Undang ini, maka kita telah bergerak maju menuntaskan salah satu agenda reformasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara.

Sekali lagi Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi XI, Seluruh Fraksi DPR RI, Panja RUU HKPD, awak media dan seluruh komponen bangsa yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU HKPD ini.

Kita semua saat ini sedang menciptakan **sebuah sejarah baru dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia**. Kita semua berharap bahwa pengaturan-pengaturan dalam RUU HKPD ini diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat peran Pemerintahan Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Demikian kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkati berbagai upaya dan langkah yang kita jalankan. Aamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Jakarta, Desember 2021

a.n. Pemerintah

MENTERI KEUANGAN RI

SRI MULYANI INDRAWATI